

Laporan Hasil Penelitian

Proses Pemiskinan dan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Desa IV Koto Setingkai

Oleh : Awan S. Dewanta.

Pengantar

Desa penelitian studi dianostik ini adalah Desa IV Koto Setingkai yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri dengan ibukota kecamatan di Lipat Kain dan memiliki luas wilayah sebesar 1.961,41 Km². Jarak ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten, yang relatif dekat dibandingkan dengan sembilan dari lima belas kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, adalah 43 Km. Disamping itu, Lipat Kain dilalui oleh lajur jalan darat antar propinsi (jalan raya trans-Sumatera). Ini berarti bahwa ibukota kecamatan Lipat kain merupakan daerah yang telah terbuka dan memiliki kelancaran transportasi darat ke ibukota Kabupaten, Propinsi ataupun daerah lain.

Daya Dukung Lahan

Kota Lipat Kain tepat dilalui oleh garis katulistiwa. Hal ini memberikan dampak bagi keadaan iklim dan cuaca di daerah tersebut. Dari laporan penakar hujan pada tahun 1989, curah hujan di daerah Lipat Kain sebesar 16,7 mm per hari dengan 175 hari hujan. Hal ini berarti bahwa hampir separo tahun (48%) adalah hari hujan. Dibandingkan dengan rata-rata curah hujan se Kabupaten Kampar, curah hujan di Lipat

Kain lebih rendah. Rata-rata curah hujan se Kabupaten Kampar yang sebesar 21,9 mm per hari dengan 117 hari hujan. Tetapi indikator tersebut belum dapat menunjukkan adanya perubahan cuaca daerah Lipat kain sebagai akibat dari berkurangnya kuantitas ataupun kualitas hutan tropisnya yang pernah dimilikinya, karena perubahan cuaca tersebut harus dilihat selama kurun waktu yang cukup panjang, yaitu 20 tahun. Meskipun demikian, permukaan dan kejernihan sungai telah menunjukkan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas hutan. Permukaan air sungai mengalami pasang dan surut yang kurang teratur, dan air cepat menjadi keruh dan pasang apabila hujan turun di daerah hulu. Pada bulan-bulan penghujan, hubungan transportasi antar ibukota kecamatan dengan ibukota desa terputus sebagai akibat banjir. Demikian juga, binatang hutan, seperti gajah, babi hutan dan beruang, telah "menggangu" pertanian penduduk sebagai akibat dari berkurangnya cadangan pangan yang dimilikinya.

Dilihat dari kepadatan penduduknya, kepadatan penduduk di Kecamatan Lipat Kain (25 orang per Km²) lebih padat

*) Cukilan hasil penelitian bersama tim P3PK di Kabupaten Kampar, Riau. Penelitian ini dibiayai oleh Departemen Kehutanan RI dan Ford Foundation.

**) Drs. Awan Setya Dewanta adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kampar (18 orang per Km²). Meskipun demikian, kepadatan penduduk kecamatan Lipat Kain relatif masih rendah. Rendahnya kepadatan penduduk menjadikan daerah tersebut di jadikan daerah penerima transmigran, dan termasuk juga Kecamatan Kampar Kiri. Pada tahun anggaran 1988/89, kecamatan Kampar Kiri menerima 80 KK transmigran. Maka, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar adalah tinggi, yaitu 3,8% per tahun (1980-1989) dan 5,0% per tahun (1988-1989).

Memang apabila dilihat dari kepadatan penduduk dan luasnya hutan konversi, maka daerah Kabupaten Kampar, terutama di Kecamatan Kampar Kiri, merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan. Tetapi hal tersebut tidak dapat direalisasikan, karena kondisi di lapangan sangat berbeda dengan data-data sekunder yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain adalah (1) sebagian dari hutan konvensi telah diubah menjadi kebun karet oleh penduduk sekitar hutan, tetapi daerah tersebut masih dianggap daerah hijau dan merupakan hutan konversi yang siap dikonversikan untuk kepentingan lain, seperti transmigrasi dan HTI, (2) kegagalan pencetakan sawah di daerah transmigrasi Lipat Kain, dan justru menjadikan para transmigran tersebut menjadi masyarakat yang "terasing", meskipun bendungan dan jaringan irigasi telah dibangun, (3) adanya konflik pengusahaan lahan antara pengembangan areal HTI dengan penduduk setempat, dan (4) adanya kegagalan proyek penempatan kembali masyarakat terasing di Lipat Kain oleh Depsos, yang disebabkan oleh tidak adanya mata pencaharian yang cukup bagi penduduk yang dipindahkan

tersebut. Keempat permasalahan yang timbul tersebut dapat dijadikan bukti bahwa daya dukung bagi kehidupan penduduk di daerah tersebut mengalami proses penurunan, sehingga laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah tersebut justru semakin meningkatkan proses penurunan daya dukung lahan.

Kehadiran HTU dan Hak Ulayat

Sebagaimana telah disebutkan diatas, Desa IV Koto Setingkai terletak di Kecamatan Lipat Kain dengan ibukota di Lipat Kain. Ibukota Kecamatan, Lipat Kain, termasuk kota yang ramai karena dilalui oleh jalan Trans Sumatera Meskipun demikian, sekolah SLTA baru didirikan tahun yang lalu (1990) dan transportasi ke desa-desa yang berada di dalam wilayahnya baru dibuka setelah adanya perusahaan kayu yang memperoleh hak untuk mengelola kekayaan hutan. Desa IV Koto Setingkai ini merupakan salah satu desa yang baru terbuka dengan dunia luar setelah PT. Kulim Co beroperasi di daerah tersebut, meskipun jarak desa dengan ibukota kecamatan hanya sekitar 40 Km. Sebelum adanya perusahaan kayu yang beroperasi sekitar tahun 1979, perhubungan antara desa IV Koto Setingkai dengan Ibukota kecamatan melalui sungai Rajo yang ditempuh selama 7 hari.

Desa IV Koto Setingkai tersebut dapat dimasukkan sebagai desa tua. Penduduk desa tersebut 321 KK (2003 jiwa), dan dengan laju pertumbuhan penduduk di Lubuk Agung sebesar 2,8% per tahun (1991). Desa tersebut terdiri dari lima kampung, yaitu : Kampung Lubuk Agung (pusat pemerintah desa dan tempat kerajaan VIII Koto Setingkai) dengan jumlah penduduk sebesar 117 KK (783 jiwa), Kampung Sungai Rambai dengan jumlah

penduduk sebesar 69 KK (296 jiwa), Kampung Sungai Kayo atau Koto Barambandengan jumlah penduduk sebesar 53 KK (357 jiwa), Kampung Sungai Sarik dengan jumlah penduduk sebesar 47 KK (300 jiwa), dan Kampung Sungai Trantang dengan jumlah penduduk sebesar 35 KK (267 jiwa). Asal mula penduduk desa tersebut merupakan migran dari daerah Sumatera Barat, sehingga adat-istiadat di desa tersebut sangat dipengaruhi oleh adat Sumatera Barat (Ninik Mamak) dan kebudayaan Islam. Adat tersebut masih dipegang teguh oleh penduduk desa. Penduduk desa masih mengakui khalipa (kepala adat) yang merupakan penguasa adat kampung dan enam suku yang tinggal di daerah tersebut, yaitu : suku petapang, melayu, beliang, beliang bukit, camagu dan domo. Kepala adat diangkat dari suku Petapang yang dianggap sebagai suku keturunan dari raja yang pernah berkuasa dan membangun daerah tersebut. Lima Khalipa tersebut dibawah oleh seorang raja yang bergelar Datuk Laksamono, yang juga diangkat berdasarkan musyawarah diantara suku Petapang. Para Khalipa tersebut membawahi penghulu adat (setingkat dengan kepala dusun), dan penghulu adat membawahi pucuk kampung (setingkat dengan RT).

Selain keteguhan melaksanakan adat-istiadat desa, hak ulayat desa masih diakui sebagai hak pakai bagi seluruh penduduk yang berada di desa tersebut, sedangkan pemilikan mutlak adalah negara karena Raja yang berkuasa saat ini merupakan bagian dari pemerintah negara Republik Indonesia. Batas hak ulayat yang diakui sebagai daerah penghidupannya meliputi wilayah Riau dan Sumatera Barat. Batas-batas ulayat tersebut hanya dibatasi oleh batas alam, sehingga pengukuran secara tepat sukar diperoleh.

Meskipun demikian, titik-titik batas ulayat masih dapat ditunjukkan. Titik-titik tersebut adalah Teluk Paman, Kuntu, Domo, Tanjung Belik Selatan, Ludai, Manggilang (Sumbar), Pangkalan Koto Baru (Sumbar), Tanjung Belik (Sumbar), Pulau Gadang, Kuok, Kota Padang, Lapang Tembak (Patomuan), dan Teluk Paman. Luas wilayah hak ulayat tersebut lebih luas dibandingkan dengan luas desa saat ini. Batas administrasi desa IV Koto Setingkai adalah Desa Siabu (Kecamatan Bangkinang) di bagian Utara, Desa Batu Sasak, Tanjung Karang, Ludai, dan Balung di bagian Barat, Desa Tanjung Belik di bagian Selatan, dan Desa Teluk Paman di bagian Timur.

Mulai tahun 1979, perusahaan kayu yang memegang hak pengusahaan hutan beroperasi di dalam wilayah hak ulayat tersebut. Dengan adanya HPH tersebut, potensi hutan, yang juga merupakan sumber kehidupan dan perluasan lahan pertanian penduduk desa, tidak dibenarkan diambil tanpa seijin pemegang hak pengusahaan hutan. Ini berarti sumber penghidupan penduduk desa menjadi terbatas dan dibatasi. Meskipun hal tersebut merupakan suatu langkah kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi penebangan kayu ilegal dan banjir kap, tetapi penduduk sekitar hutan, yang mengambil hasil-hasil hutan kuti, juga terkena peraturan tersebut.

Besar-kecilnya pembatasan kegiatan penduduk desa terhadap hutan sangat tergantung kepada kebijakan perusahaan. Perusahaan kayu, yang beroperasi di desa IV Koto Setingkai, membiarkan penduduk mengolah hutan, yang telah diambil kayu-kayu komersialnya, untuk dijadikan areal perladangan dan perkebunan karet rakyat. Disamping itu, penduduk diperbolehkan dengan bersyarat mengambil kayu-kayu

komersial untuk kepentingan penduduk (seperti untuk bangunan rumah, masjid). Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah bekas areal tebang HPH, ada ijin dari perusahaan di daerah operasi, tidak boleh mempergunakan gergaji mesin, dan tidak boleh diperjualbelikan.

Kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut meredam konflik terbuka antara pemegang hak pengusahaan hutan dan pemegang hak ulayat. Penduduk desa sekitar hutan dapat mengembangkan pertaniannya terutama perkebunan karet. Penduduk yang berada didalam hutan, seperti Kampung Sarik, secara bertahap melepaskan ketergantungannya terhadap hutan. Penduduk desa tersebut membuka perkebunan karet dan rumah di tepi jalan operasi HPH yang terdekat dengan Kampung yang lama. Penduduk desa membuka perkebunan karet dan perladangan di sepanjang tepi jalan operasi HPH dengan radius sekitar 6 sampai 7 Km ke dalam. Alasan penduduk pindah antara lain adalah (1) pembukaan perkebunan karet lebih menguntungkan di tepi jalan karena harga getah lebih tinggi dan lebih mudah penjualannya, (2) pembiayaan pembukaan kebun karet yang baru dapat diperoleh dari hasil perkebunan karet yang lama dan hasil hutan ikutan lainnya, (3) lebih dekat dengan prasarana pelayanan seperti : pendidikan, kesehatan, dan pasar, (4) kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi, (5) rumah dan ladang dapat dipelihara dengan baik.

Dengan kebijakan perusahaan yang demikian itu, penduduk merasa diuntungkan karena HPH telah membuatkan jalan transportasi, dan HPH tidak menghalangi proses evolusi pertanian yang dilakukan oleh penduduk desa di dalam kawasan hutan. Meskipun demikian, pada sisi lain penduduk desa masih juga

merasa kehilangan karena sebagai pewaris kekayaan hutan desa tidak dapat ikut serta menikmati, dan tidak dapat ikut serta mengawasi apabila pemanfaatan hutan tersebut terjadi penyimpangan.

Bagi perusahaan sendiri, hal tersebut dapat menguntungkan dan juga merugikan. Keuntungan yang bisa diperoleh adalah konflik terbuka dapat dihindari dan kelancaran pekerjaan. Kerugiannya adalah penebangan ilegal masih belum dapat dihindari dan areal tebang tahun 1993/1994 telah berubah menjadi perkebunan karet rakyat.

Pemegangan konsesi HPH dan hak ulayat seakan-akan tidak timbul konflik, tetapi potensi konflik tetap ada, karena penduduk desa selalu merasa was-was terhadap status lahan yang digarapnya. Penduduk desa merasa lahan tersebut bukan miliknya, tetapi tanaman yang ada di atasnya adalah miliknya. Tidak ada pengakuan resmi terhadap hak milik terhadap lahan inilah merupakan sumber konflik potensial. Penduduk desa berusaha membuka seluas-luasnya karena mumpung belum dilarang, dan apabila nantinya adanya pengakuan terhadap status tanahnya telah memiliki lahan yang luas.

Sumber konflik potensial yang kedua adalah perubahan status lahan. Hutan yang diusahakan oleh HPH tersebut adalah hutan konversi terbatas, yang berarti hutan tersebut dapat dialihkan untuk kepentingan lain. Berdasarkan hukum, tanah garapan tersebut adalah tanah negara yang diserahkan pengelolaannya kepada swasta dengan batas waktu tertentu. Ini berarti bahwa lahan tersebut dapat dipindahtanggankan pengelolaannya dan dipergunakan untuk kepentingan lain. Tetapi kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa lahan tersebut telah

diubah oleh rakyat menjadi perkebunan karet. Akibatnya apabila adanya rencana perubahan penggunaan tanah untuk HTI (yang telah melakukan survai) atau kepentingan lainnya, maka benturan kepentingan timbul. Pengusaha yang datang tidak memberikan ganti rugi tanah karena tanah tersebut bukan hak milik. Pada sisi lain, rakyat telah mengusahakan tanah tersebut agar tidak menjadi tanah mati, sehingga tuntutan ganti rugi adalah wajar, apabila berdasarkan kepada jumlah dan jenis pohon yang ditanam. Memang hasil pertanian yang diperoleh rakyat/petani tidak disetor sebagian kepada negara, sebagai pemilik sebagaimana pemegang konsesi seperti HPH. Tetapi hal tersebut dapat dijadikan kompensasi dari pengorbanan mereka terhadap kekayaan hutan yang dimiliki secara adat, dan mereka tidak pernah menikmati secara langsung.

Pemiskinan Penduduk

Selain permasalahan hak ulayat dengan konsesi HPH, permasalahan serius yang nampak adalah proses pemiskinan (relatif) yang terjadi di desa IV Koto Setingkai, terutama kampung Sungai Sarik. Dengan diperbolehkannya membuka lahan pertanian oleh HPH memang merupakan hal yang menggembirakan, tetapi hal tersebut tidaklah menyelesaikan permasalahan secara tuntas, karena pengakuan hak keberadaannya belum bersifat tetap. HPH yang beroperasi di desa IV Koto Setingkai tinggal tiga tahun lagi dan potensi hutan produksi hanya tinggal dua tahun lagi, sehingga status lahan pertanian penduduk menjadi semakin tidak jelas. Lahan pertanian penduduk akan segera berganti status dan demikian pula kelangsungan sumber kehidupan penduduk akan menghilang kembali. Akibatnya,

penduduk mengalami proses pemiskinan kembali. Untuk mencegah hal tersebut, maka pemerintah daerah dapat mengupayakan pengakuan hak atas tanah pertanian penduduk sebelum lahan tersebut ditinggalkan oleh HPH atau dikonversi untuk kepentingan yang lain.

Penebangan hutan, yang mengganggu sumber kehidupan penduduk, juga mengganggu habitat binatang dan tumbuhan-tumbuhan. Penurunan kualitas hutan menjadi semakin tampak apabila berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan hanya digantikan oleh satu jenis tumbuhan saja. Demikian pula, sumber makanan binatang juga ikut terusik. Akibatnya, binatang-binatang tersebut terpaksa mencari makanan di ladang ataupun kebun penduduk. Gajah, babi hutan, monyet dan pianggang merupakan musuh utama bagi pembukaan ladang atau kebun baru. Gajah dan babi hutan menyukai pohon karet muda. Akibat selanjutnya adalah penduduk harus menanggung beban biaya kerusakan perkebunan karet atau kegagalan panen. Proses ini terus berlangsung dan semakin memiskinan penduduk. Selama ini, penduduk melakukan perladangan berkelompok dan membiarkan kebun karet menjadi belukar agar gajah terhambat untuk masuk ke dalam kebun, sedangkan habitat binatang belum dikembalikan keseimbangannya.

Proses pemiskinan yang ketiga adalah monetisasi sebagai akibat dari terbukanya suatu daerah. Untuk mencukupi kebutuhan, penduduk menanam berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan sebagai bahan makanan maupun bahan obat tradisional, serta ditujukan untuk kepentingan konsumsi keluarga dan dijual. Oleh karena hampir setiap penduduk melakukan hal yang sama

dan transportasi perdagangan dari desa ke kota belum lancar, kecuali perdagangan karet dan hasil hutan, maka hasil produksi menjadi melimpah pada saat panen. Akibatnya uang tunai yang diterima tidak memadai dibandingkan dengan pendapatan yang diharapkannya. Untuk memperoleh uang tunai tambahan, penduduk terutama penduduk kampung Sungai Sarik masuk hutan untuk mencari hasil hutan ikutan atau ikut "berbalok" (penebangan ilegal). Ini berarti bahwa proses kerusakan lingkungan terus berlangsung dan dipercepat. Disamping itu, penduduk lebih memilih membeli kebutuhan rumah tangga (seperti sayuran dan ikan) dibandingkan memproduksi sendiri karena tidak memperoleh harga yang memadai dan beban kerusakan yang harus ditanggung. Maka, penduduk desa membutuhkan uang tunai semakin banyak, dan hal tersebut justru semakin menjerat petani. Untuk mengatasi hal tersebut, pengusaha dan pemerintah daerah membantu memasarkan hasil produksi dan membantu meningkatkan teknologi pertaniannya.

Dari uraian diatas, maka proses pemiskinan penduduk masih tetap berlasung meskipun HPH memperbolehkan berladang di dalam arealnya. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan dari perhitungan sementara pendapatan penduduk desa sampel yang didekati dari pengeluarannya. Pendapatan penduduk desa sampel adalah sebesar Rp. 300.000 (US\$ 150) per kapita. Bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan penduduk Riau tanpa minyak yang sebesar Rp. 800.000, maka pendapatan penduduk desa sampel hanya sebesar empat per sepuluhnya. Ini berarti bahwa kantong-kantong kemiskinan tetap ada dan kekayaan alam belum merupakan jaminan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduknya.

Apabila dibandingkan dengan pendapatan sopir pengangkut kayu dari tempat penampungan sementara ke industri pengolahankayu, maka pendapatan seorang sopir lebih rendah dibanding dengan pendapatan petani sampel. Rata-rata pendapatan seorang sopir adalah Rp. 100.000-150.000,- Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pekerja di bagian pengangkutan tidak lebih dibanding rata-rata pendapatan petani. Penyebab rendah pendapatan di HPH antara lain adalah : (1) keuntungan perusahaan tidak setinggi tahun 1980-an sehingga dalam tiga tahun terakhir tidak ada kenaikan gaji, dan (2) banyak pungutan yang harus dibayarkan oleh perusahaan baik secara langsung maupun melalui pekerjaannya. Apabila tidak ada pembayaran pungutan liar, maka pendapatan seorang sopir pengangkut kayu bisa mencapai Rp. 400.000,- per tahun.

Penutup

Studi ini dapat menyimpulkan bahwa : (1) terjadi tiga proses pemiskinan di desa dalam kawasan hutan, (2) proses pelepasan ketergantungan terhadap hutan yang dilakukan oleh petani secara swadaya, dan (3) belum diakuinya status lahan yang diolah penduduk dalam kawasan hutan. Ini berarti bahwa dukungan dana dan teknologi dari perusahaan perkayuan saja belum dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Dukungan dari pemerintah daerah dan instansi berwenang sangat diperlukan karena (1) bantuan tersebut tidak hanya menyangkut bantuan teknologi pertanian dan kelancaran pemasaran, tetapi juga pengakuan terhadap status lahan yang digarapnya, dan (2) keterbatasan teknologi yang dimiliki perusahaan perkayuan dalam membantu teknologi pertanian rakyat.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan

antara lain adalah : (1) bantuan yang diberikan mendukung kepada perkembangan ekonomi petani, yang baru mengalami masa transisi dari ekonomi hutan ke ekonomi perkebunan, (2) diakuinya status lahan pertanian penduduk dalam kawasan hutan konversi, (3) dihilangkannya "pungli" dan perbaikan kesejahteraan pekerja "bawah" HPH, dan (4) membantu melancarkan arus barang keluar dari desa ke kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Mubyartodkk, 1992 *Prospek Pedesaan ke Tujuh : Riau dalam Kancah Perubahan Ekonomi Global*, P3PK- Pemda Tk I Riau.
- Mubyarto, dkk, 1992, *Riau Menatap Masa Depan*, P3PK Pemda TK I Riau.
- Mubyarto, dkk, 1992, *Laporan Akhir : Studi Diasnotik desa-desa Hutan Propinsi Riau*, P3PK- Departemen Kehutanan Ford Foundation.
- Mubyarto, dkk, 1992, *Laporan Akhir : Bahan*